

**ANALISA ALAT BUKTI SURAT DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PERSIDANGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA
PADA AKTE KELAHIRAN DALAM PROGRAM TILIK DESA
PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

Edina Nanda Suprayogi¹

1810111045

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

edinananda.prayogo@gmail.com

Abstrak

Sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court* dan Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan pengembangan program berupa Tilik Desa yang didalamnya terdapat salah satu sistem sidang permohonan *online*. Program ini memiliki tujuan mempermudah masyarakat dalam berperkara tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung dan inovasi Pengadilan Negeri Jember terkait penggunaan teknologi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Artikel ini mengajukan dua permasalahan yakni *Pertama*, bagaimana pembuktian dalam Persidangan Elektronik (studi kasus persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dalam program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember)? *Kedua*, Apa kelemahan dari teknis persidangan pembuktian secara elektronik dalam program Tilik Desa? Pendekatan normatif digunakan dalam menganalisis penerapan *e-court* dan mekanisme persidangan elektronik dalam program Tilik Desa. Kesimpulan dalam artikel ini adalah

¹ Dosen Pembimbing : Ahmad Suryono S.H., M.H

mekanisme persidangan secara elektronik sama saja dengan persidangan konvensional. Namun, terdapat masih banyak kekurangan dalam teknis program Tilik Desa dan aturan persidangan secara elektronik.

Kata Kunci : Persidangan Elektronik, Pembuktian, Tilik Desa

Pendahuluan

Peradilan merupakan segala sesuatu hal yang mempunyai keterkaitan dengan tegaknya hukum dan keadilan. Terdapat suatu badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang kemudian disebut Pengadilan. Proses ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Terdapat tahap yang paling menentukan dalam persidangan perkara perdata yakni tahap pembuktian.

Pembuktian/membuktikan merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.² Undang-undang telah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR (*het Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 284 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 1866 BW (*burgerlijk wetboek*) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Alat bukti yang paling penting/yang dijadikan bahan pertimbangan utama seorang hakim adalah alat bukti surat.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan suatu pengembangan program peradilan yang modern berbasis teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara sistem *e-court*.

E-Court merupakan bentuk inovasi terbaru dari Mahkamah Agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang dahulu

² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 135

dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik. *E-Court* merupakan suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur di dalam sistemnya yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filling*), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*EPayment*), pemanggilan elektronik (*ESummons*), dan persidangan elektronik (*ELitigation*).³

Lingkungan peradilan di Indonesia yang telah menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Jember menjalankan sistem *e-court* mulai dari tahun 2021. Terintegrasinya Inovasi Layanan dan informasi kepada Desa atau disingkat TILIK DESA, artinya suatu program yang menjembatani masyarakat dengan Pengadilan Negeri Jember guna mempermudah pelayanan.

Ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mengatakan bahwa “Persidangan secara Elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.” Artinya dalam proses persidangan tersebut mulai dari tahap penyampaian gugatan sampai pada putusan itu dilakukan secara elektronik.

Pembuktian menjadi poin utama dalam proses *litigasi*. Benar tidaknya sesuatu hal yang di persangkakan/terungkapnya fakta hukum di persidangan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses tersebut didapati dalam semua kasus persidangan termasuk persidang permohonan, seperti permohonan perbaikan/perubahan nama pada akte kelahiran yang tergolong perkara ringan.

Proses pembuktian persidangan permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran yang biasanya dilakukan dimuka pengadilan dengan dihadiri para pihak dan hakim yang memeriksa bukti surat secara langsung kini beralih mekanismenya menjadi Persidangan Elektronik/*E-litigation* yang berarti segala proses persidangan dan pembuktian dialihkan melalui media *video teleconference*.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-court*, Jakarta, hlm. 7

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana pembuktian dalam Persidangan Elektronik (studi kasus persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dalam program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember)?
2. Apa kelemahan dari teknis persidangan pembuktian secara elektronik dalam program Tilik Desa?

Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Artinya, penelitian ini merujuk kepada studi kepustakaan yang ada berupa peraturan Perundang-Undangan, doktrin-

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56

doktrin/pendapat para ahli hukum, asas-asas dalam ilmu hukum, dan putusan atau penetapan pengadilan.

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
 - 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - 2) Kamus-kamus hukum;
 - 3) Jurnal-jurnal hukum;
 - 4) Komentaris-komentaris atas putusan hakim.⁵
3. Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁶

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 117

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, dimana bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang terkait dengan penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembuktian dalam Persidangan Elektronik (studi kasus persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember)

Tilik Desa adalah suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara Pengadilan Negeri Jember dengan stakeholder terkait dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Program Tilik Desa telah menggandeng perangkat Desa wilayah Jember yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat yang berada di desa atau masyarakat yang memiliki letak geografis rumah jauh dari pengadilan Negeri Jember agar lebih mudah dalam berperkara.

Inovasi atau produk Pengadilan Negeri Jember berupa web Tilik Desa telah memiliki beberapa sistem seperti *e-court* yang didalamnya tersedia dengan bermacam-macam fitur untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan

pihak secara *online*, dan persidangan secara *online*. Dimana layanan-layanan tersebut dapat diakses/dioprasikan oleh advokat dan petugas Tilik Desa. Artinya, masyarakat yang akan menyelesaikan perkara melalui Tilik Desa dalam pengoprasiaannya masih harus dibantu oleh petugas Tilik Desa/perangkat desa setempat. Selanjutnya, dilengkapi juga dengan inovasi Posbakum *online* yaitu, layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember juga membuat inovasi sidang permohonan secara *online*. Sehingga masyarakat desa tidak perlu jauh-jauh datang dan membawa saksinya ke Pengadilan Negeri Jember. Sidang *Online* untuk perkara permohonan dapat dilakukan di titik layanan desa terdekat. Terakhir, yaitu adanya sistem Era Terang Plus yang digunakan sebagai pembuatan surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan secara *online*.

Pendaftaran administrasi perkara permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran yang biasanya harus dilakukan di Pengadilan Negeri setempat kini dapat dilakukan hanya di titik pelayanan Tilik Desa menggunakan web Tilik Desa melalui sistem *e-court*.

Persidangan elektronik merupakan suatu bentuk persidangan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dalam proses pelaksanaannya. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tersebut yang dimaksud persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Beriringan dengan perkembangan zaman, pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengalami pergeseran dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraktek pemeriksaan dalam pembuktian secara elektronik dipersidangan perdata pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pembuktian biasa. Hanya saja pembuktian elektronik memiliki beragam bentuk,

misalnya saja dalam penguploadan dokumen-dokumen lewat aplikasi yang telah disediakan oleh pengadilan yaitu *e-court*.

Pembuktian persidangan permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran secara elektronik dalam program Tilik Desa meliputi :

1. Tahap pemeriksaan awal

Melihat syarat formil dan materil pemeriksaan merupakan pembuktian yang sah dalam Hukum acara dalam persidangan. Melihat bukti surat misalnya fotokopi dokumen-dokumen penting yang dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim.

Dalam tahap ini hakim memastikan apakah pemohon telah membawa dokumen asli dan saksi sesuai dengan ketentuan persidangan elektronik. Selain itu, hakim juga memastikan kepada pemohon mengenai jenis perkara yang diajukan.

2. Tahap Pembuktian

- a. Pemohon diwajibkan mengunggah/mengupload dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam sistem informasi, dokumen asli dari bukti surat tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam Persidangan dengan bantuan *video teleconference*.
- b. Pemohon wajib menghadirkan/membawa dua saksi dalam persidangan elektronik tersebut, dengan syarat saksi berasal dari saudara horizontal seperti paman, tante, dan sepupu atau tetangga terdekat yang mengenal pemohon dari lahir. Saksi yang menyampaikan keterangannya melalui media *video teleconference* dapat memenuhi pengertian sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan.
- c. Majelis hakim akan memeriksa dan mencocokkan satu persatu bukti surat fotokopi dengan dokumen asli. Dalam prakteknya, alat bukti surat yang diajukan dipengadilan melalui pengunggahan pada sistem *e-*

court dan dokumen fotokopi yang telah di kirim dan di *nazegelen* kantor pos terlebih dahulu dicocokkan dengan dokumen aslinya yang dibawa pemohon pada saat berjalannya persidangan elektronik di titik pelayanan Tilik Desa. Majelis Hakim saat berjalannya pembuktian pada sidang elektronik melalui bantuan media *video teleconference* harus jeli dalam menilai satu persatu apakah bukti-bukti tersebut memang dihasilkan dengan dokumen-dokumen bukti aslinya dan memastikan keabsahan alat bukti suratnya.

- d. Saksi akan menjawab pertanyaan yang diajukan majelis hakim seputar hubungan dengan pemohon/seberapa mengenal dan mengetahui perkara yang sedang disidangkan secara elektronik tersebut.
- e. Saksi akan disumpah atas keterangan/pengakuan yang telah diutarakan dalam persidangan secara elektronik. Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan yang takut atas murka Tuhan jika dia berbohong, dan Takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Sumpah yang dilakukan dengan bantuan *video teleconference* misalnya bagi pihak yang beragama Islam yaitu sumpah dengan pengucapan dibawah Al-qur'an dan disaksikan oleh hakim.
- f. Majelis hakim memastikan ulang tujuan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran yang telah diajukan oleh pemohon tersebut dengan cara memberi pertanyaan dan menyebutkan nama yang salah pada akte kelahiran dan nama yang akan dirubah/direvisi.
- g. Majelis hakim menyatakan ditetapkannya putusan akan diberitahukan melalui sistem *e-court* pada jaringan internet publik yang secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan

menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada pemohon melalui *e-court* dalam format Pdf.

Penetapan pengadilan yang telah diunduh melalui sistem *e-court* dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil agar dapat diterbitkannya catatan pinggir. Catatan pinggir merupakan bukti bahwa telah dilakukannya perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran, yang nantinya akan diletakkan dibelakang dokumen akte kelahiran dan pemohon harus memastikan catatan pinggir tersebut tidak hilang atau tidak terpisah dengan dokumen akte kelahiran.

Mekanisme pembuktian dalam perkara permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dimuka pengadilan/persidangan secara langsung menurut hukum acara perdata pada Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan cara, majelis hakim akan memeriksa dan mencocokkan bukti surat secara langsung dihadapan pemohon. Dokumen asli yang dibawa pemohon akan dicocokkan dengan dokumen fotokopi yang telah dinazegelen dan diverifikasi keasliannya. Dari dokumen tersebut juga akan dianalisa kesesuaiannya dengan perkara yang sedang diajukan. Alur persidangan perbaikan nama pada akte kelahiran secara elektronik pada dasarnya sama saja dengan alur persidangan biasa di pengadilan yang merujuk pada persidangan konvensional namun dalam persidangan elektronik segala prosesnya dilakukan secara *e-litigasi*.

Persidangan pembuktian perkara permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran secara elektronik dalam program Tilik Desa melalui *e-court* dengan cara pemohon tidak perlu datang dimuka pengadilan yaitu cukup dengan menunjukkan alat bukti surat kepada hakim di titik pelayanan Tilik Desa tempat persidangan elektronik melalui bantuan video teleconference dan artinya, hakim tidak dapat menilai secara langsung atau tidak dapat memverifikasi secara langsung keaslian alat bukti surat tersebut.

Kelemahan dari praktek persidangan pembuktian secara elektronik dalam Program Tilik Desa

Sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court* dan Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan pengembangan program berupa Tilik Desa yang didalamnya terdapat salah satu sistem sidang permohonan *online*.

Pada bab V PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik telah menjelaskan mengenai persidangan secara elektronik. Pada Pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyatakan bahwa “persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku”. Menurut Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur persidangan pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku disebutkan bahwa, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Artinya, tata cara pembuktian dengan menjukkan bukti surat secara langsung agar hakim dapat memverifikasi dan menilai keabsahannya. Namun, pasal tersebut merujuk pada teknis persidangan pembuktian bukan perkara ringan/perkara permohonan.

Pada pasal yang menjelaskan persidangan elektronik dalam bab V PERMA tersebut tidak terdapat penjelasan secara detail mengenai teknis persidangan pembuktian perkara permohonan secara elektronik. Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai persidangan elektronik secara umum. Untuk menanggapi hal tersebut

Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan inovasi berupa sistem persidangan *online* untuk pembuktian perkara permohonan secara elektronik.

Teknis persidangan pembuktian perkara permohonan secara elektronik/*online* dalam program Tilik Desa terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan sebagai berikut :

1. Kelemahan sinyal/jaringan elektronik

Pembuktian melalui pengunggahan dokumen pada sistem *e-court* apabila sinyal/jaringan buruk terdapat kendala seperti :

- 1) Aplikasi *e-court* yang mengalami gangguan, sehingga kesulitan untuk mengunggah dokumen alat bukti surat;
- 2) *Error*, yaitu pada saat mengunggah dokumen, dengan tampilan di sistem sudah berhasil terunggah, namun ternyata belum;
- 3) Terkadang dalam dokumen-dokumen alat bukti surat, terdapat tulisan-tulisan atau tanda tangan yang terlihat tidak begitu jelas.

Pada saat sidang pembuktian secara elektronik, apabila sinyal/jaringan buruk dokumen yang ditunjukkan melalui video *teleconference* akan terlihat tidak jelas.

2. Tidak semua perkara permohonan dapat diselesaikan melalui sistem persidangan *online* Tilik Desa

Persidangan permohonan secara *teleconference* tidak dapat diterapkan untuk semua kasus permohonan. Beberapa permohonan yang termasuk dalam kategori perkara ringan dapat diselesaikan dengan sistem persidangan *online* program Tilik Desa seperti perbaikan kesalahan nama/kesalahan huruf dengan dokumen pembanding yang kuat dan lengkap, perbaikan kesalahan nama orang tua di akte kelahiran, dan perbaikan kesalahan tanggal lahir di akte kelahiran.

Persidangan pembuktian perkara perubahan nama pada akte kelahiran dengan merubah total nama yang ada dalam akte kelahiran tidak dapat

dilakukan secara *teleconference*. Dalam hal pembuktian tersebut mengharuskan pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jember untuk menunjukkan alat bukti surat secara langsung pada hakim. Hakim memiliki kekhawatiran adanya pemalsuan alat bukti surat berupa dokumen asli dan hakim ingin memastikan secara langsung kebenaran identitas pemohon.

Penutup

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dibuat dalam persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dalam program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember secara elektronik pada dasarnya masih sama dengan Hukum acara biasa (konvensional) yaitu sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya saja, setiap proses persidangan, ataupun tahap-tahap persidangan dilakukan dalam bentuk elektronik (*e-litigasi*), baik berupa pendaftaran administrasi dan mekanisme pembuktiannya yang dialihkan melalui sistem elektronik.

Inovasi Mahkamah Agung berupa persidangan Elektronik melalui sistem *e-court* dan produk Pengadilan Negeri Jember berupa Program Tilik Desa mengenai administrasi perkara dan mekanismen pembuktian dalam persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dapat dinilai sangat bermanfaat dan mempermudah masyarakat dalam berperkara. Namun, tidak semua perkara permohonan dapat diselesaikan dengan sistem persidangan *online* pada program Tilik Desa dan belum terdapat aturan yang mengatur secara detail mengenai teknis persidangan pembuktian perkara permohonan secara elektronik.

Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa dalam mekanisme pembuktian persidangan secara elektronik pada program Tilik Desa perlu

adanya paralegal dari pengadilan Negeri Jember untuk menjadi penanggung jawab guna membantu hakim dalam memeriksa/menilai alat bukti surat di tempat persidangan elektronik untuk mencegah pemalsuan bukti surat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau adanya akses data dari instansi terkait untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen asli terlebih dahulu sebelum dilakukan persidangan secara elektronik. Misalnya akses pengecekan data dari catatan sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dokumen KK dan KTP, karena dengan bagaimanapun yang dapat memastikan keaslian dokumen adalah instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Sedangkan pada inovasi persidangan pembuktian secara elektronik, perlu ditambahkan suatu aturan mengenai teknis persidangan pembuktian khusus perkara ringan/permohonan secara elektronik dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dalam Program Tilik Desa perlu adanya aturan mengenai teknis persidangan pembuktian perkara permohonan perbaikan/perubahan nama pada akte kelahiran secara elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-court*, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram

Sudikno Mertokusumo, 2006 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

